

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 2603 /T02.1/Kep/01/2000

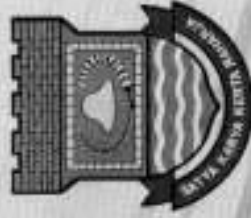
Lentang,

Pemberian izin kepada Yayasan As-salam Tangerang untuk mendirikan SLTP As-salam di Pasirandu Desa Kadu Kec. Gurug Kab. Tangerang mulai tahun pelajaran 2000/2001.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan Yayasan As-salam Tangerang Nomor 022/YP-Am/X/2000 tanggal 7 Oktober 2000.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan As-salam Tangerang telah mengusahakan didirikannya SLTP As-salam;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menstapakan keputusan Kepala Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan As-salam Tangerang untuk mendirikan SLTP As-salam di Pasirandu Desa Kadu Kec. Gurug Kab. Tangerang mulai tahun pelajaran 2000/2001
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/II/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/II/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/0/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/0/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/0/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/0/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 223/MPK/AZ/Kp/1998 tanggal 29 Desember 1998;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
- Mengingat pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6118/C/L/1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/01/95 tanggal 28 Nupember 1995.

Memperhatikan.....



DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

PIAGAM

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor :
900/704-Dispendik/2011, Tanggal : 01 Desember 2011 tentang Pemutihan,
Perubahan dan Penerbitan Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor
Pokok Sekolah Nasional (NPSN) TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB,
SMA, SMK, SMLB Negeri dan Swasta, maka :

NSS : 102280305076

NPSN : 20604415

Diberikan Kepada :

SDS ISLAM AS SALAM
JL. PASIRANDU,
KADU, CURUG.



Kepala Dinas Pendidikan

Dr. H. Bambang Mardisentosu, MM.
Gubernur Utama Muda

NIP : 19610626 198603 1 018

NILAI AKREDITASI
SD ISLAM ASSALAM

No.	Komponen	Nilai
1	Standar Isi	95
2	Standar Proses	91
3	Standar Kompetensi Lulusan	96
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	80
5	Standar Sarana dan Prasarana	88
6	Standar Pengelolaan	97
7	Standar Pembiayaan	91
8	Standar Penilaian Pendidikan	91
	Nilai Akhir	91

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI:

Klasifikasi	Peringkat	Predikat
$91 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 100$	A	Unggul
$81 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 90$	B	Baik
$71 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 80$	C	Cukup Baik
$0 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 70$	TT	Tidak Terakreditasi

KANTOR NOTARIS
ARNISAH VONNA, S.H., M.Kn.
Jl. Kertubung Blok i-6 No. 2 Kompleks Harapan Kita
Lippo Karawaci, Curug, Kab. Tangerang 15810
Telp / Fax : (021) 5532416, 70303139

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL

ASSALAM CURUG KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 02

-Pada hari ini, Senin, tanggal duapuluh Juni duaribu egambelas (20-06-2016);-----
-Pukul 10.00 WIB (sepuluh kosong-kosong Waktu Indonesia Bagian Barat) ;-----
-Menghadap kepada saya, ARNISAH VONNA, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang dengan dihadiri para saksi yang --
telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. -Tuan H. M. KHATIB atau dikenal juga sebagai Tuan Haji MUHAMAD -----

KHATIB, lahir di Tangerang, pada tanggal lima Mei seribu sembilanratus -----
enampuluh tujuh (05-05-1967), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Tangerang, Kampung Pasirandu, Rukun Tetangga 007, Rukun -----
Warga 002, Desa Kadu, Kecamatan Curug, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan 3603170505670012, Warga Negara -----
Indonesia ;-----

2. -Tuan Haji KHOIRUL SOLEH, lahir di Tangerang, pada tanggal duapuluh lima
Desember seribu sembilanratus enampuluh lima (25-12-1965), Wiraswasta, ---
bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Kampung Pasirandu, Rukun -----
Tetangga 007, Rukun Warga 002, Desa Kadu, Kecamatan Curug, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3603172512650005, Warga Negara Indonesia ;-----

3. -Nyonya Hajjah SARTINI, lahir di Tangerang, pada tanggal empatbelas Maret
seribu sembilanratus limapuluh delapan (14-03-1958), Mengurus Rumah -----
Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Kampung Pasirandu, -----
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Desa Kadu, Kecamatan Curug, -----



Memperhatikan: 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat Nomor 486/102.76/07/2000 tanggal 23 Oktober 2000;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdiknas Kab. Tangerang Nomor 903/102.4/1 2000 tanggal 23 September 2000;
3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah TK. II Tangerang Nomor 541.4/2309-Sosial/X/2000 tanggal 4 Oktober 2000.

Memperhatikan pula : Akta Notaris Fathiah Haled, SH Nomor 9 tanggal 18 Juni 1977 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan As-salam.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan As-salam Tangerang untuk mendirikan SLTP As-salam di Pasirandu Desa Kadu Kec. Curug Kab. Tangerang mulai tahun pelajaran 2000/2001.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menguskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan dan kelengkapan penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Tanggal : 7 Desember 2000



Tambahan:

1. Menteri Diknas di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Oikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur Oikdasmen Ditjen Oikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Oikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
7. Ka. Bagran Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
8. Ka. Sid. Dikmenum Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
9. Bupati KDH. TK. II Tangerang;
10. Ka. Kandepdiknas Kab. Tangerang.



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL TANGERANG
TELP/FAX : (021) 5523260

P E T I K A N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Nomor : 421.1.420.2/2006/DISDIK

T E N T A N G

UNTUK OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang : dan
Mengingat : dan

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
PERTAMA : Kepada Yayasan Pendidikan/Yayasan Pesantren di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

Nama Yayasan : PENDIDIKAN SOSIAL AS-SALAM
Nama Sekolah Dasar : SD ISWASTA AS-SALAM
Tahun Pendirian : 1997 / 1998
Mulai Tahun Pelajaran : 2002 / 2003
Alamat : Kp. Pasiranda RT.07/02 Desa Kudu
Kec. Curug Kabupaten Tangerang

KEDUA : Kepada Pengelola Yayasan Pendidikan/Yayasan Pesantren dimaksud diberikan ijin operasional penyelenggaraan di bidang Pendidikan dengan ketentuan memenuhi persyaratan dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan selanjutnya.

P E T I K A N : Pemberian ijin operasional Sekolah Dasar, diberikan kepada yayasan yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tangerang
Pada tanggal : 20 Desember 2002

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

TTD

Dra. H. NANI RISLANI, MM
Pembina TK I
NIP. 010 720 800



NIP. 130 413 257

Lampiran SK Nomor : 421 / 430 / 2020/5015/015/016
TANGBAL : 20 Desember 2002

DAFTAR NAMA-NAMA YAYASAN PENDIDIKAN YAYASAN PESANTREN
DALAM PEMERBITAN IJIN OPERASIONAL SD SWASTA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

No	NAMA SD	NAMA YAYASAN DAN ALAMAT	MULAI BELAJAR (OPERASIONAL)	PERMOHONAN IJIN KE KABUPATEN NO & TGL	KEMAHATAN	KETERANGAN
1.	SD ISWASTA AS-SALAM	Yayasan Pendidikan Sa'at As-Salam Kab. Tangerang RT 01/02 Des. Kadu Kec. Cung Kab. Tangerang	1987/1989	01/02/2002 - 12 Agustus 2001	Cung	
2.	SD ISWASTA ATTAGUNA GARUDA	Yayasan ATTAGUNA GARUDA Jl. Merdeka Selatan No. 15 Jakarta 10110	2001/2002	41/04/2001/2002 24 Juni 2002	Teluknaga	
3.	SD SWASTA AL-ZAHRA INDOKNEJIA	Pesantren UMARA, Villa Dago Bukit A RT 001/0021 Des. Benda Baru Kec. Pamulang Kab. Tangerang	2000/0001	000/001/22/02/2002 24 Juni 2002	Pamulang	
4.	SD SWASTA CITRA ISLAMI	Yayasan SLAMAT VILLAGE Jl. Raya Bina Karsa Dua Po. Bes 452 Kab. Caring Kab. Tangerang	1997/1995	1208/001/01/01/02 10/06/2002 7 September 2002	Pondok	

Tangerang, 20 Desember 2002
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
TANGERANG
NIP. 810 730 800